

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintah dan dapat dikatakan sebagai salah satu komitmen dalam menciptakan *good governance*. Instansi pemerintah dituntut buat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta akuntabel dan transparan. Laporan keuangan yang berkualitas perlu dilakukan audit internal buat memastikan apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar serta apakah informasi keuangan tersebut tersaji pada bentuk yang sesuai menggunakan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Parasayu *et al*, (2014) menjelaskan bahwa audit intern berfungsi buat menilai suatu instansi pemerintah telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas dan kegunaannya secara efektif serta efisien serta sinkron dengan rencana, dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Selain itu, audit internal atas penyelenggaraan pemerintah-an dibutuhkan buat mendorong terwujud-nya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, dan nepotisme.

Sebagai salah satu Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab eksklusif pada walikota atau bupati. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pasal 10 ayat (1) huruf (b) menjelaskan bahwa tugas

pengawasan merupakan tugas inspektorat. Standar Audit internal APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pada-pergunakan menjadi acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum pada baku audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan objektivitas auditor.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa, auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Selanjutnya menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013) dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, pengertian auditor di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP. Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Sukriah. *et al*, 2009).

Prinsip – prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Sukriah. *et al*, 2009). Apabila aparat pemeriksa yang berada didalamnya mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka pemeriksa yang berada pada inspektorat maupun inspektorat itu sendiri akan mendapatkan pengakuan yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap badan/organisasi tersebut dari *stakeholder* (Wirasuasti, 2014).

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta (jdih.bpkp.co.id). Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (*Integrated*), jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit *Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal*

Auditor (IIA) tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka IACM kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimazing*). (BPKP, 2015).

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya telah diketahui bahwa audit Internal ialah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas yang dilakukan oleh orang yang profesional yang mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasional organisasi, menjamin aktivitas operasional organisasi telah berjalan efektif dan efisien serta memastikan bahwa target dan tujuan organisasi telah tercapai. Lemahnya pengendalian internal dalam penye-lenggaraan peme-rintahan daerah ialah salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan serta ketidakefektifan penyeleng-garaan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran serta keuangan daerah. Masih sebagai indikasi tanya besar di kalangan profesi audit internal tentang sejauh mana peran serta asal fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada pada lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Berdasarkan teori atribusi dan *teori Stewardship*, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit merupakan kompetensi, independensi, pengalaman kerja serta sistem pengendalian internal. Pegawai pelaksana audit internal yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan membentuk audit yang berkualitas. Pegawai yang independen dalam melaksanakan audit dan

dalam mengambil keputusan tidak memihak salah satu pengguna info dan selalu obyektif dalam membentuk opini audit, maka akan membuat audit yang berkualitas. Pengawai yang mempunyai pengalaman audit yang banyak akan membuat audit yang berkualitas, sebab dengan mudah mendeteksi kesalahan-kesalahan. Jika diterapkan secara baik maka, Sistem pengendalian internal yang baik pada suatu instansi pemerintah akan mampu mngendalikan prilaku-prilaku yang menyebabkan fraud.

Peran dan kinerja inspektorat daerah kini tengah menjadi sorotan rakyat. Inspektorat adalah instansi yang bertugas buat mengawasi kinerja pemerintah, pada beberapa tahun terakhir tidak efektif, terbukti menggunakan OTT yang melibatkan kepala daerah dan bahkan inspektorat hanya dipergunakan untuk melegitimasi kinerja pemerintah (Gamar *et al*, 2015). Auditor Internal yang seharusnya bisa menjadi alat deteksi dini dari banyak sekali penyimpangan, tidak menunjukkan kualitas audit internal secara optimal. Hal ini terbukti asal banyak sekali bentuk temuan yang ternyata ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bukan oleh Auditor Internal Inspektorat daerah.

Inspektorat Wilayah Kab TTU saat ini mengalami tantangan penerapan pengawasan serta pengecekan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menjadi kompleks. Pengecekan pengelolaan aktivitas serta pertanggungjawaban administrasi keuangan pada SKPD sepanjang ini memakai model serta teknik pengecekan yang kompherensif tiap bulannya, Inspektorat daerah Kab TTU memerlukan pendekatan baru

yang lebih efisien, sebab kompleksitas masalah yang dialami. Inspektorat Daerah Kab TTU juga menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan mantan kepala Desa Tesbatan yang diduga dari Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten TTU, diketahui penggunaan dana Desa Nainaban, terjadi temuan senilai Rp. 536 atau setengah miliar lebih. Indikasi penyimpangan dana desa di Desa Nainaban, terjadi sejak tahun, 2016, 2017, 2018 dan 2019, dimasa kepemimpinan Milikior Haekase. Sejumlah program dan item kegiatan yang dibiayai dana desa itu bahkan ada yang tidak terealisasi. Sayangnya, anggaran pada program tersebut dilaporkan 100% terserap. (<https://ttu.victorynews.id>)

Berdasarkan temuan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten TTU, diketahui terdapat indikasi penyimpangan dana desa di Desa Nainaban yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Tesbatan. Hal ini berkaitan dengan independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja. Inspektorat perlu memiliki independensi tinggi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif. Mereka juga harus memiliki kompetensi dalam bidang audit keuangan dan pengawasan serta pengalaman kerja yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani penyimpangan dengan efektif.

Adapun beberapa hasil penelitian yang dilakukan Tawakal (2019) ditemukan bahwa variabel independensi dan skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel integritas auditor dan target waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Hasil penelitian Afifah, dkk (2019) yaitu variabel kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, sedangkan variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sementara objektivitas, pengalaman kerja, integritas dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Yunawati (2018) menyatakan bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F maka kompetensi dan motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan secara parsial dengan menggunakan uji t variabel kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan motivasi auditor tidak berpengaruh terhadap motivasi auditor

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang diteliti, seperti independensi, skeptisme profesional, integritas auditor, target waktu, kompetensi, objektivitas, pengalaman kerja, dan motivasi, belum memberikan hasil penelitian yang pasti dan konsisten terkait dengan pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independensi, integritas auditor, dan target waktu dengan kualitas hasil audit. Namun, ada juga penelitian yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor tersebut. Selain itu, penelitian juga menunjukkan perbedaan dalam pengaruh variabel kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit. Beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain menemukan pengaruh parsial yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti skeptisme profesional, objektivitas, pengalaman kerja, dan motivasi juga

belum secara konsisten menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Dengan demikian, langkah peneliti yang dapat diambil adalah bahwa hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas hasil audit masih perlu diteliti lebih lanjut. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memahami pengaruh variabel independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja.

Peneliti memilih ketiga variabel ini karena agar bisa membantu dalam mempertahankan fokus penelitian. Dengan membatasi jumlah variabel, penelitian dapat mendalam pada variabel-variabel tersebut dan melakukan analisis yang lebih mendalam. Variabel ini dapat membantu menghasilkan temuan yang lebih jelas dan signifikan terkait dengan hubungan antara variabel-variabel tersebut secara lebih mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang lebih pasti, dengan judul penelitian **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor dikantor Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara?

2. Apakah independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor di kantor Inspektorat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara?
3. Apakah independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor di kantor Inspektorat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran indenpendesi, kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan di Inspektorat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui Independensi ,kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas audit yang dilaksanakan di Inspektorat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Untuk mengetahui indenpendesi, kompetensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan di Inspektorat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang menyangkut faktor-faktor yang menjadi pengaruh kualitas audit pada Aparat Inspektorat. Serta dari hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk Penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit Inspektorat yang sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Bagi peneliti

Kontribusi untuk penelitian selanjutnya agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan kualitas audit pada Aparat Inspektorat.